



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melanggar Ketertiban Umum dan Masyarakat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan denda Rp 50,000 (lima puluh ribu rupiah).
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP an RIYANTO
 - Dikembalikan
 - Uang Pecahan Rp 3000
 - Dirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. (dua ribu rupiah) ;